



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No. 7, Sudajayahilir, Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat
Telepon : (0266) 243900, Faksimile : - Laman : -, Pos-el : kanim_sukabumi@imigrasi.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RENI MARLINA**
Nomor Identitas KTP : 3203024608810006

DENGAN INI MENYATAKAN :

1. Bahwa sampai saat ini Saya ☒ BELUM PERNAH / ☐ SUDAH | MEMILIKI PASPOR RI;
Nomor Paspor : -
2. Bahwa semua dokumen persyaratan permohonan Paspor RI yang saya lampirkan, diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah dan surat-surat lainnya adalah benar keabsahannya.
3. Bahwa Saya tidak akan melakukan perubahan apapun dalam bentuk tertulis, cetakan, foto, cap yang berada dalam Paspor RI;
4. Saya tidak akan menggunakan Paspor RI untuk menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri Non Prosedural atau menyalahgunakan paspor untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri;
5. Segala beban biaya proses pembuatan Paspor RI adalah tanggung jawab Saya dan apabila setelah Paspor selesai dan tidak diambil sampai batas waktu yang ditentukan, maka Saya bersedia menanggung resiko pembatalan paspor RI dan bersedia membayar biaya paspor jika mengajukan permohonan lagi;
6. Saya akan menjaga Paspor RI sebagai Dokumen Negara dan akan menjaga Paspor RI tersebut agar tidak rusak/hilang.

Demikian pernyataan dan keterangan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan ditandatangani di hadapan Pejabat Wawancara, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Saya telah memberikan keterangan ataupun pernyataan secara tidak benar, Saya siap menerima konsekuensi secara hukum sesuai dengan yang diatur dalam :

1. **UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf c** ("memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), **dan** ;
2. **UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf d** "memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Sukabumi, 28 Mei 2026
Yang Menyatakan,



(RENI MARLINA)